



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2011/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaanXX, bertempat tinggal di Lingkungan XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

....., umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan XX, bertempat tinggal dahulu di Lingkungan XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 305/Pdt.G/2011/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2007, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor .../VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama \pm 1 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
 - Pada waktu keluarga tergugat datang melamar, penggugat berada di Pinrang di rumah nenek penggugat sehingga penggugat tidak tahu perihal lamaran tersebut.
 - Pada waktu malam pertama pernikahan, tergugat memaksa penggugat untuk berhubungan suami istri padahal waktu itu penggugat sedang haid sehingga tidak bisa melakukannya dan tergugat terus memaksa sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat namun penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat.
7. Bahwa 4 hari setelah menikah, tergugat pergi ke Kendari atas izin penggugat untuk mencari pekerjaan dan berselang 5 hari tergugat kembali ke Maros tetapi 3 hari kemudian tergugat pergi lagi ke Kendari dan sampai sekarang tergugat tidak pernah mengirim kabar dan berita kepada penggugat bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.



8. Bahwa pada tahun 2008 tergugat pernah menelepon penggugat dan mengatakan ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan penggugat mengatakan silahkan kalau tergugat mau.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat,, kepada penggugat
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 10 Nopember 2011 dan tanggal 12 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../VI/2007 tanggal 26 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Lingkungan XX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah menantu saksi dan suami penggugat yang bernama
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan .
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah 4 hari tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak 4 hari sesudah menikah namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi mengetahui tergugat pergi ke Kendari tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada penggugat .
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pergi ke Kendari .
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan karena tergugat berada di Kendari dan alamat tergugat di Kendari saksi tidak mengetahuinya sedang penggugat berada di Maros, dan penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat .
 - Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia .
2., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan XX bertempat tinggal di Lingkungan XX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama Sangkala
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan .
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah 4 hari tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak 4 hari sesudah menikah namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi mengetahui tergugat pergi ke Kendari tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pergi ke Kendari .
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan karena tergugat berada di Kendari sedang penggugat berada di Maros, dan alamat tergugat di Kendari tidak diketahui dengan jelas.



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian kedua pihak karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia dan juga penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2007 di KecamatanTurikale, Kabupaten Maros



Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didasari rasa cinta hanya menuruti kemauan orang tua penggugat dan tergugat, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2007 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, dan kedua saksi tersebut tidak sanggup mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b)



dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,terhadap penggugat,

Hal. 10 dari 12 Put. No. 305/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Makka A.

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Niar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 305/Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp** 241.000,-